



SALINAN PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong. Semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding.

Melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Bjm. tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Tanjung untuk membuka kembali persidangan

Halaman 1 dari 10 hal putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor 0452/Pdt.G/2018/PA.Tjg, guna memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini.

- Memerintahkan kepada Panitera Tingkat Banding untuk keperluan tersebut agar mengirim berkas perkara ini berikut turunan putusan sela kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung dengan perintah agar setelah pemeriksaan perkara selesai segera dikirim kembali dengan berita acara pemeriksaannya beserta salinan putusan perkara a quo kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ;

Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Mengutip tentang hal hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0452/Pdt.G/2018/PA. Tjg tanggal 12 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1440 H. yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya secara sempurna ;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya. Sedangkan

Halaman 2 dari 10 hal putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak mengajukan kontra memorie banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama a quo tanggal 17 Januari 2019 ;

Telah pula membaca Berita Acara persidangan Pengadilan tingkat pertama sebagai pemeriksaan tambahan atas dasar Putusan Sela Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No.4/Pdt.G/2019/PTA.Bjm. tanggal 30 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1440 H;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang telah terpenuhinya syarat formil permohonan banding ini telah dipertimbangkan dalam putusan sela , oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca kembali berkas perkara ini dan mempelajari Berita Acara Persidangan hasil pemeriksaan tambahan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 20 Februari 2019 yang untuk singkatnya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini, maka Hakim Tingkat Banding terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang telah di pertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara perceraian antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah sudah benar dan tepat, oleh karena itu layak dipertahankan dan Hakim Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri, namun demikian Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat/Terbanding adalah merujuk kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 sesuai dengan surat gugatan, karena

Halaman 3 dari 10 hal putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat jika dinasihati tersinggung dan berkata kasar membentak-bentak Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 tanpa ada hubungan apapun lahir batin ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban secara lisan dengan tegas telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang yaitu benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah utang dan berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017 serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami oleh karena itu dalil-dalil Penggugat/Terbanding in casu dapat dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap, karena menurut hukum suatu pengakuan yang tegas dan bulat didepan sidang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Velledig lewijs) bagi orang memberikan pengakuan sebagaimana bunyi pasal 311 Rbg dan sejalan pula dengan Kaidah Fiqiyah yang berbunyi sebagai berikut :

الحكم بالاقرار واجب

Artinya : Menetapkan hukum berdasarkan pengakuan merupakan suatu keharusan.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat/Terbanding tersebut telah terbukti, namun demikian untuk memenuhi maksud dari bunyi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat/Terbanding dipersidangan telah menghadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Halimatus Sakdiah binti Sabri sebagai Tetangga dari Penggugat/Terbanding dan Yuni Lestari binti H. Suharto juga sebagai teman sekerja dari

Halaman 4 dari 10 hal putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, Selain itu juga sebagaimana dalam berita acara persidangan tambahan atas perintah Majelis Hakim Banding pada putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarrmasin , Penggugat menghadirkan dua orang keluarga dekatnya untuk didengar keterangannya .sedangkan Tergugat/Pembanding dalam persidangan menyatakan tidak bersedia menghadapkan saksi-saksi maupun keluarga atau orang dekatnya ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat dibawah sumpahnya dan kedua orang keluarga menerangkan pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Nopember 2017 yang lalu tidak harmonis dan tidak rukun disebabkan masalah utang piutang dimana Tergugat berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat/Terbanding, sedangkan Tergugat/Pembanding menghendaki agar antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding bisa bersatu kembali dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pembanding telah membantah dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan;
- Penggugat melampirkan foto copi surat gugatan Penggugat, dan salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0452/Pdt.G/2018/PA.Tjg;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding, Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang

Halaman 5 dari 10 hal putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Pembanding telah termuat dalam Berita Acara sidang dalam tingkat pertama maka keberatan keberatan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, bahwa mediator yang ditunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo serta saksi-saksi, terutama saksi keluarga telah berusaha merukunkan dan menasehati Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana ternyata Penggugat/Terbanding dalam kesimpulan akhir secara tegas tetap menghendaki perceraian, meskipun Tergugat/Pembanding tetap menghendaki bisa rukun dan bersatu kembali dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang kira-kira sudah berjalan selama 1 tahun 1 bulan keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri, komunikasi sudah putus dan kedua anak sebagai pengikat kasih sayang tidak lagi dijadikan pertimbangan untuk rukun kembali, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan rapuh yang sulit dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri

Halaman 6 dari 10 hal putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) yang ditandai dengan adanya hubungan yang erat dan harmonis dari dua hati yang untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati untuk tidak merasa menang sendiri, saling percaya mempercayai, saling musyawarah untuk mengalah dalam urusan rumah tangga dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, saling berbagi rasa dalam keadaan suka maupun duka untuk bersama dalam membina rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dan kesejahteraan (Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 menyebutkan sakinah, mawaddah warahmah), akan tetapi berdasarkan fakta-fakta terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Al-Qur'an dan Undang-Undang tersebut sudah tidak mungkin akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, oleh karenanya penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab " *Madaa hurriyatuz Zaujain fith Thalaqi* " juz 1, halaman 83 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية و لم يعد ينفع فيها نصح و لا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تاءباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga mulai mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan diantara kedua belah pihak tidak dicapai perdamaian serta ikatan perkawinan tersebut gagal mencapai tujuannya. Mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti seperti menghukum*

Halaman 7 dari 10 hal putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merupakan suatu kedhaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan, selanjutnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0452/Pdt.G/2018/PA.Tjg tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah;

Halaman 8 dari 10 hal putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdullah Siddik, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Aridi S.H. ,M.Si.** dan **Drs. H. Anwar Hamidy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nuzuliah ,S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Abdullah Siddik, MH

Hakim Anggota I

Ttd

Drs.H.Aridi, S.H.,M.Si

Hakim Ketua II

Ttd

Drs.H. Anwar Hamidy

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Nuzuliah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Halaman 9 dari 10 hal putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, 5 Maret 2019

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H. M.H.

Halaman 10 dari 10 hal putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Bjm